



PENETAPAN

Nomor 222/Pdt.P/2021/PN Jmr

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Jember yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara perdata permohonan pada tingkat pertama telah menjatuhkan Penetapan sebagaimana tersebut di bawah ini, dalam perkara permohonan atas nama:

Nama : **FONNY MARCELLINA**
Tempat/ Tgl Lahir : Surabaya, 19 Maret 1963
Kewarganegaraan : Indonesia
Pekerjaan : Pedagang
Agama : Budha
Alamat : Jl. Agus Salim 46 B Lingk. Krajan Barat RT 02 RW 04
Kelurahan Tegal Besar Kecamatan Kaliwates
Kabupaten Jember.

Dalam hal ini memberikan kuasa kepada:

Nama Lengkap : **IRFAN NAHDI, S.H.**

Tempat Lahir : Jember

Tanggal Lahir : 28 Maret 1980

Jenis Kelamin : Laki-laki

Kewarganegaraan : Indonesia

Agama : Islam

Pekerjaan : Advokat

Alamat Tempat Tinggal : Lingkungan Krajan, Kelurahan Bintoro, Kecamatan
Patrang, Kabupaten Jember

Nama Lengkap : **YULI WINIARI WAHYUNINGTYAS S.H.,M.H.**

Tempat Lahir : Jember

Tanggal Lahir : 15 Juli 1990

Jenis Kelamin : Perempuan

Kewarganegaraan : Indonesia

Agama : Islam

Pekerjaan : Advokat

Pendidikan : S2

Alamat Tempat Tinggal : Jl.Karimata Gg Bukit Permai no.14 Jember

Berdasarkan Surat Kuasa Khusus yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Jember dibawah register nomor: 373/Pendaft/Pdt/2021 tanggal 27 September 2021, selanjutnya disebut sebagaiPemohon;

Halaman 1 dari 7 Penetapan Nomor 222/Pdt.P/2021/PN Jmr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca berkas perkara;

Setelah memeriksa dan meneliti surat-surat bukti, keterangan saksi-saksi serta mendengarkan keterangan Pemohon di persidangan;

TENTANG DUDUKNYA PERKARA

Menimbang, bahwa Pemohon dalam surat permohonannya tertanggal 27 September 2021 yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Jember dalam register perkara Nomor 222/Pdt.P/2021/PN Jmr, tanggal 27 September 2021 telah mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

- Bahwa Pemohon lahir di Surabaya pada tanggal 26 Maret 1963 dengan nama TJI FONG sebagai golongan Tionghoa berdasarkan Akte Kelahiran No. 778/1963 yang dikeluarkan kantor catatan sipil surabaya pada tanggal 28 Maret 1963;
- Bahwa kemudian Pemohon memperoleh kewarganegaraan Indonesia setelah melepaskan kewarganegaraan asalnya tanggal 17 Januari 1983, sesuai dengan Surat Catatan pernyataan keterangan memperoleh kewarganegaraan dari Ketua Pengadilan Negeri Surabaya No. 9/KWI/1983 pada tanggal 2 Februari 1983;
- Bahwa kemudian pemohon mengganti nama kecilnya dari Tji Fong menjadi nama Indonesia yaitu Fonny Marcellina Dewi berdasarkan penetapan Pengadilan Surabaya No. 3159/Pdt.P/1989/PN.Sby;
- Bahwa Pemohon melangsungkan perkawinan dengan Go Setiawan pada tanggal 18 November 1989 sesuai dengan kutipan Akta Perkawinan No. 1203/WNI/1989;
- Bahwa kemudian nama Pemohon tercantum sebagai Fonny Marcellina dalam Kartu Keluarga Nomor : 3509193009059779 yang diterbitkan oleh Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Jember pada tanggal 19 Februari 2013;
- Bahwa kemudian nama Pemohon tercantum sebagai Fonny Marcellina pada Kartu Tanda Penduduk (KTP) Nomor : 3509195903630002 yang diterbitkan oleh Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Jember pada tanggal 03 Februari 2015;
- Bahwa untuk keperluan bepergian ke luar negeri Pemohon mengurus Paspor ke kantor imigrasi dan telah terbit Paspor No. B5664775 pada tanggal 22 Desember 2016 dengan nama Lie Fonny Marcellina Dewi;

Halaman 2 dari 7 Penetapan Nomor 222/Pdt.P/2021/PN Jmr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa dalam Paspor No. B5664775 tersebut terdapat kesalahan dalam penulisan nama Pemohon karena pemohon tidak teliti dalam menerima dan memeriksa berkas yang diterimanya;
- Bahwa akibat dari kesalahan penulisan tersebut, Pemohon tidak bisa menggunakan Paspor tersebut untuk keperluan bepergian ke luar negeri;
- Bahwa perbedaan nama Pemohon telah ditegaskan oleh Pemerintah daerah Tingkat Kelurahan melalui Surat Keterangan Beda Identitas No. : 471.11/194/35.09.01.2007/2021 tanggal 24 September 2021 yang menerangkan bahwa perbedaan nama Pemohon pada Paspor dengan dokumen-dokumen kependudukan yang lain adalah SATU ORANG YANG SAMA;
- Bahwa pada waktu pemohon berkeinginan untuk pergi ke luar negeri diberi petunjuk oleh Kantor Imigrasi untuk mengurus dulu penetapan satu orang yang sama di Pengadilan Negeri Jember;
- Bahwa, atas dasar dan alasan Pemohon tersebut diatas, selanjutnya mohon Kepada Yth. Bapak Ketua Pengadilan Negeri Jember, berkenan untuk menerima, memanggil dan memberikan Penetapannya sebagai berikut :
 1. Mengabulkan permohonan Pemohon seluruhnya;
 2. Menetapkan bahwa nama FONNY MARCELLINA yang tertulis pada Kartu Tanda Penduduk dengan NIK : 3509195903630002 dan Kartu Keluarga No: 3509193009059779 dan nama LIE FONNY MARCELLINA DEWI yang tertulis di Paspor No : B5664775 yang diterbitkan oleh kantor Imigrasi Jember tertanggal 22 Desember 1963 adalah satu orang yang sama;
 3. Membebaskan biaya permohonan ini kepada hukum yang berlaku.

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan, Kuasa Pemohon datang menghadap sendiri ke persidangan;

Menimbang, bahwa di persidangan Pemohon telah membacakan surat permohonannya, yang mana isi dari permohonannya ada perubahan yang untuk selengkapnya sebagaimana diuraikan diatas;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan bukti surat yaitu berupa:

1. Fotocopy Kartu Tanda Penduduk atas nama Fonny Marcellina, diberi tanda P-1;
2. Fotocopy Kutipan Akta Perkawinan no. 1203/WNI/1989 antara Go Setiawan dan Lie Fonny Marcellina Dewi, diberi tanda P-2;
3. Fotocopy Kartu Keluarga no. 3509193009059779 atas nama Kepala Keluarga Setiawan, diberi tanda P-3;

Halaman 3 dari 7 Penetapan Nomor 222/Pdt.P/2021/PN Jmr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Fotocopy Kutipan Akta Kelahiran no. 778/1963 atas nama Tji Fong, diberi tanda P-4;
5. Fotocopy Surat Catatan No. 9/KWI/1983 yang dikeluarkan oleh Ketua Pengadilan Negeri Surabaya tanggal 2 Februari 1983, diberi tanda P-5;
6. Fotocopy Penetapan no. 3159/Pdt.P/1989/PN.Sby tanggal 18 Oktober 1989 atas nama Pemohon Lie Tji Fong, diberi tanda P-6;
7. Fotocopy Paspor no. B5664775 atas nama Lie Fonny Marcellinadewi, diberi tanda P-7;
8. Fotocopy Surat Keterangan Beda Identitas no. 471.11/194/35.09.01.2007/2021, diberi tanda P-8;

Menimbang, bahwa bukti surat P-1 sampai dengan P-8 tersebut berupa fotokopi yang sesuai dengan aslinya dan telah diberi materai yang cukup;

Menimbang, bahwa selain bukti-bukti surat, Pemohon telah mengajukan 2 (dua) orang saksi yang telah memberikan keterangan dibawah sumpah/janji pada pokoknya sebagai berikut:

1. Saksi Siti Marijam;

- Bahwa saksi mengerti dihadapkan dipersidangan sehubungan dengan perkara permohonan yang diajukan oleh Pemohon;
- Bahwa saksi mengenal Pemohon namun tidak ada hubungan keluarga atau pekerjaan dengan Pemohon;
- Bahwa setahu saksi, Pemohon mengajukan permohonan ini untuk menetapkan bahwa nama FONNY MARCELLINA dan LIE FONNY MARCELLINA DEWI adalah satu orang yang sama yaitu Pemohon sendiri;
- Bahwa nama Pemohon adalah FONNY MARCELLINA sebagaimana KTP dan KK pemohon, namun di Paspor milik Pemohon tertulis LIE FONNY MARCELLINA DEWI;
- Bahwa setahu saksi nama FONNY MARCELLINA dengan nama LIE FONNY MARCELLINA DEWI yang menjadi Pemohon dalam perkara ini adalah benar satu orang yang sama;
- Bahwa saksi tidak mengetahui mengapa nama Pemohon dalam KTP dan Kartu Keluarga dengan nama Pemohon dalam Paspor menjadi berbeda;

2. Saksi Uswatun Hasanah;

- Bahwa saksi mengerti dihadapkan dipersidangan sehubungan dengan perkara permohonan yang diajukan oleh Pemohon;
- Bahwa saksi mengenal Pemohon namun tidak ada hubungan keluarga atau pekerjaan dengan Pemohon;

Halaman 4 dari 7 Penetapan Nomor 222/Pdt.P/2021/PN Jmr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setahu saksi, Pemohon mengajukan permohonan ini untuk menetapkan bahwa nama FONNY MARCELLINA dan LIE FONNY MARCELLINA DEWI adalah satu orang yang sama yaitu Pemohon sendiri;
- Bahwa nama Pemohon adalah FONNY MARCELLINA sebagaimana KTP dan KK pemohon, namun di Paspor milik Pemohon tertulis LIE FONNY MARCELLINA DEWI;
- Bahwa setahu saksi nama FONNY MARCELLINA dengan nama LIE FONNY MARCELLINA DEWI yang menjadi Pemohon dalam perkara ini adalah benar satu orang yang sama;
- Bahwa saksi tidak mengetahui mengapa nama Pemohon dalam KTP dan Kartu Keluarga dengan nama Pemohon dalam Paspor menjadi berbeda;

Menimbang, terhadap keterangan saksi-saksi tersebut Pemohon telah membenarkannya;

Menimbang, bahwa di persidangan Pemohon menyatakan tidak mengajukan kesimpulan dan menyatakan mohon Penetapan Pengadilan;

Menimbang, bahwa untuk ringkasnya uraian Penetapan ini, maka segala sesuatu yang terjadi di persidangan dan telah dicatat dalam Berita Acara Persidangan bersangkutan, dianggap termasuk dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dengan Penetapan ini;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon pada pokoknya adalah agar Pengadilan menyatakan seseorang dengan nama: FONNY MARCELLINA dan LIE FONNY MARCELLINA DEWI adalah satu orang yang sama;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan bukti surat P-1 sampai dengan P-8 dan saksi-saksi yaitu saksi Siti Marijam dan saksi Uswatun Hasanah;

Menimbang setelah berdasarkan alat bukti tersebut setelah Hakim memeriksa bukti surat yang diajukan Pemohon yaitu bukti P-1 dan P-3 diperoleh fakta bahwa bukti surat tersebut berupa fotokopi dokumen kependudukan Pemohon, sedangkan menurut bukti P-7 yang berupa Paspor dengan no. B5664775 diperoleh fakta bahwa paspor tersebut tertulis atas nama LIE FONNY MARCELLINA DEWI;

Menimbang, bahwa selanjutnya berdasarkan keterangan saksi Siti Marijam dan saksi Uswatun Hasanah yang saling bersesuaian satu dengan lainnya telah diperoleh fakta bahwa seseorang dengan nama FONNY MARCELLINA sebagaimana tertulis dalam bukti P-1 dan P-3 tersebut adalah benar Pemohon;

Halaman 5 dari 7 Penetapan Nomor 222/Pdt.P/2021/PN Jmr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa selain itu saksi Siti Marijam dan saksi Uswatun Hasanah juga menerangkan bahwa seseorang dengan nama LIE FONNY MARCELLINA DEWI sebagaimana tertulis dalam Paspor no. B5664775 adalah juga benar Pemohon sendiri, sebagaimana pula bukti P-8 berupa Surat Keterangan Beda Identitas no. 471.11/194/35.09.01.2007/2021 juga menerangkan bahwa nama FONNY MARCELLINA dengan LIE FONNY MARCELLINA DEWI adalah satu orang yang sama;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti Pemohon sebagaimana dipertimbangkan diatas, maka Pengadilan berpendapat bahwa Pemohon dengan identitasnya sebagaimana tertulis dalam bukti P-1, P-3 dan juga P-7 adalah benar satu orang yang sama yaitu Pemohon dengan nama FONNY MARCELLINA atau LIE FONNY MARCELLINA DEWI;

Menimbang, bahwa oleh karena Pemohon telah dapat membuktikan dalil-dalilnya maka permohonan Pemohon harus dipandang tidak bertentangan dengan hukum dan harus dikabulkan dengan perbaikan redaksi kalimat pada petitum kedua dan terkait dengan biaya-biaya yang telah dikeluarkan dalam perkara permohonan ini seluruhnya dibebankan kepada Pemohon;

Memperhatikan ketentuan dalam HIR dan ketentuan perundang-undangan yang bersangkutan;

MENETAPKAN:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon seluruhnya;
2. Menetapkan bahwa nama FONNY MARCELLINA sebagaimana yang tertulis pada Kartu Tanda Penduduk dengan NIK: 3509195903630002 dan Kartu Keluarga No: 3509193009059779 dengan nama LIE FONNY MARCELLINA DEWI sebagaimana yang tertulis pada Paspor No : B5664775 yang diterbitkan oleh kantor Imigrasi Kabupaten Jember tanggal 22 Desember 2016 adalah satu orang yang sama;
3. Membebankan kepada Pemohon untuk membayar biaya yang timbul dalam perkara ini sejumlah Rp. 194.000,00 (seratus sembilan puluh empat ribu rupiah);

Demikian ditetapkan pada hari Senin tanggal 11 Oktober 2021, oleh Alfonsus Nahak, S.H., M.H., Hakim Pengadilan Negeri Jember yang ditunjuk berdasarkan Surat Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Jember Nomor 222/Pdt.P/2021/PN Jmr, tanggal 27 September 2021, Penetapan tersebut diucapkan dalam persidangan terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga secara elektronik oleh Hakim

Halaman 6 dari 7 Penetapan Nomor 222/Pdt.P/2021/PN Jmr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut dengan dihadiri oleh Dion Pramesti Warsono, S.H., M.H. sebagai Panitera Pengganti, Penetapan yang mana telah dikirim secara elektronik melalui Sistem Informasi Pengadilan kepada Pemohon.

Panitera Pengganti

H a k i m

ttd

ttd

Dion Pramesti Warsono, S.H., M.H.

Alfonsus Nahak, S.H., M.H.

Rincian Biaya :

1. Biaya Pendaftaran Permohonan	: Rp. 30.000,00;
2. Biaya Proses	: Rp. 75.000,00;
3. Penggandaan	: Rp. 9.000,00;
4. Sumpah	: Rp. 50.000,00
5. PNB	: Rp. 10.000,00;
6. Biaya Materai	: Rp. 10.000,00;
7. Biaya Redaksi	: Rp. 10.000,00;
Jumlah	: Rp. 194.000,00;

(seratus sembilan puluh empat ribu rupiah)